

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Lokasi

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Kabupaten Kapho Provinsi Patani selatan Thailand. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui peneliti adalah kondisi geografis, demografis dan sosial ekonomi.

1. ประวัติความเป็นมาอำเภอกะพ้อ (Sejarah Kabupaten Kapho)

“กะพ้อ” เป็นชื่อพืชปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งพบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวบ้านมักจะนำไปที่เป็นกลีบอ่อนไปห่อทำเป็นต้ม ใช้ในเทศกาลวันสำคัญๆ เช่น วันรายอ

อำเภอกะพ้อเดิมเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในความปกครองของอำเภอบางบุรี ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอกะพ้อเมื่อปี 2525 และยกฐานะเป็นอำเภอกะพ้อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 มีเขตปกครอง 3 ตำบล คือตำบลกะบุรี ตำบลตะโล๊ะคือรามัน และตำบลปล่องหอย มีพื้นที่ประมาณ 93.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,143 ไร่ สภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป¹

Terjemahan:

"Kapho" adalah sejenis jenis tanaman kelapa sawit yang ditemukan di tiga provinsi perbatasan selatan. Penduduk desa sering membawa dedaunan ke dalam kelopak lunak untuk dibungkus. Digunakan dalam festival seperti hari Raya.

Distrik ini awalnya merupakan tambon di bawah pemerintahan distrik Saiburi. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri Diumumkan bahwa distrik Lamphot pada tahun 1982 dan diangkat sebagai sebuah distrik. 4 November 1993. Ada tiga kabupaten di kabupaten ini. Kecamatan Karubi, Kecamatan Talok deraman Dan Kecamatan Plonghoi. Kabupaten Kapho mempunyai luas tanah secara keseluruhan 93.814 km² Atau sekitar 60.143 hektar, yang terbagi menjadi beberapa bagian.

¹ <http://www.kapho.sasukpattani.com/index.php/2013-09-30-03-43-08> diakses pada tanggal 01 January 2018

2. Letak Kabupaten

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Kabupaten Kapho Provinsi Patani. Dalam satu Kabupaten terdapat 3 Kecamatan dan 27 desa yaitu Kecamatan Karubi ada 8 desa, Kecamatan Talokderaman ada 9 desa, Kecamatan Plonghoi ad 10 desa.

Kabupaten Kapho terletak di selatan Provinsi Patani, sekitar 65 kilometer dari Kota Patani, yang meliputi area seluas 93,81 km.

3. Luas kabupaten

Kabupaten Kapho mempunyai luas tanah secara keseluruhan 93.814 km. Atau sekitar 60.143 hektar, yang terbagi menjadi beberapa bagian.



Kabupaten Kapho terletak di bagian tenggara provinsi ini. Jaraknya 68 kilometer dari Amphoe Mueang Pattani. Wilayahnya berdekatan dengan daerah berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Thung Yang Daeng dan Saiburi.
- b. Sebelah Timur dengan kabupaten Bacho. (Provinsi Narathiwat)
- c. Sebelah Selatan menghubungi Raman kabupaten. (Provinsi Yala)
- d. Sebelah Barat dengan kabupaten Raman. (Provinsi Yala) dan Distrik Thung Yang Daen

1. Keadaan Demografis

a. Penduduk

Kabupaten Kapho yang luas 93.814 km, terbagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Karubi, Kecamatan Talokderaman, Kecamatan Plonghoi, 27 desa. Kecamatan Karubi 9 desa, Kecamatan Talokderaman 8 desa, Kecamatan Plonghoi 10 desa. Kabupaten Kapho dihuni sekitar $\pm 17,672$ jiwa atau 3,296 KK (หัวหน้าครอบครัว/ huana krob kua).

b. Mata Pencaharian

Kabupaten Kapho dihuni sekitar $\pm 17,672$ jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi lebih dominan adalah sebagai petani dan pedagang.

c. Agama

Walaupun di Thailand ada beberapa agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan tetapi penduduk Kabupaten Kapho Provinsi Patani Selatan Thailand 92,54% memeluk agama Islam. Hanya 7,46% yang memeluk agama Budha.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Sebagian besar orang adalah pekerja pertanian, sekitar 75%. Daerah yang ditempati keluarga tersebut tidak lebih dari 10 rai diklasifikasikan oleh jurusan pertanian utama yaitu:

- a. Perkebunan karet 7 persen.
- b. Beras 10%
- c. Kebun buahan 15%

Pekerjaan sekunder meliputi lapangan kerja dan perdagangan, sekitar 20% adalah pelayanan pemerintah.

1) Perumahan dan tempat Ibadah

Kabupaten Kapho, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, tetapi soal rumah selalu dinimor satukan. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bias memperindah rumahnya. Rumah-rumah penduduk di Kabupaten Kapho pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kecil saja di Kabupaten Kapho yang semi permanen. Penduduk

Kabupaten Kapho sebagai besar juga memiliki ternak kambing, ayam, itik dan sapi.

Untuk menunjang pengalaman ibadahnya penduduk Kabupaten Kapho yang mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya mempunyai tempat ibadah. Di Kabupaten Kapho terdapat banyak Masjid dan Musholla yang di banding dengan cukup mewah.

2) Kedaan rumah tangga

Jumlah penduduk Kabupaten Kapho dihuni sekitar $\pm 18,454$ jiwa laki-laki $\pm 9,186$ jiwa dan perempuan ± 9.265 jiwa atau $\pm 3,329$ KK (หัวหน้าครอบครัว/huana krob krua). Sarana penerangan 100% penduduk Kabupaten Kapho sudah mendapat aliran listrik.

6. Visi, Misi (วิสัยทัศน์คำนิยาม)

Adapun visi dan misi Kabupaten Kapho adalah sebagai berikut:

หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน

Terjemahan:

Badan tersebut meloloskan standar peningkatan kualitas administrasi publik. Bekerja secara efektif. Menyediakan kesehatan yang baik dan awet muda.

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ทำงานเป็นทีม เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในทุกด้านอย่างมีบูรณาการ²

² <http://www.kapho.sasukpattani.com/index.php/2013-09-30-03-43-08> diakses tanggal 03 January 2018

Terjemahan:

Personil terus mengembangkan diri. Komitmen untuk mengembangkan unit perawatan primer sebagai tim yang berpusat pada masyarakat. Dan ikut serta dalam semua aspek yang terintegrasi.

B. Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

1. Gambaran Umum



Daerah Patani merupakan tempat tujuan masyarakat untuk menjalan urusan dan aktivitas harian, segala sangat susah yang terdapat tempat di sini. Sebab semua itu bertentangan dengan kerajaan Thai (siam) untuk menempatkan dan membina fasilitas lengkap seperti kantor-kantor dan dll. Serta yang paling penting dalam perundangan adalah Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

“Provinsi Patani ini mempunyai panduan berjumlah menjangkau 423.562 orang yang terdiri daripada masyarakat yang beragama Islam, Budha, Cina. Masyarakat yang beragama Islam adalah masyarakat yang mempunyai jumlah terbesar di dalam Provinsi Patani.”³

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand ini merupakan salah satu Majelis Agama Islam yang terletak di Negeri Thailand Selatan dari Majelis ini masih ada lagi pejabat-pejabat Agama Islam yang terdirinya. Dan Majelis Patani mempunyai batasan-batasan Wilayah sebagai sebelah timur berbatasan dengan laut Saiburi sebelah barat berbatasan dengan setun dan sebelah Selatan berbatasan dengan kolok sebelah Utara berbatasan dengan Baetung.⁴

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah badan swasta yang telah didirikan oleh alim ulama di Wilayah Patani pada tahun 1940 M., yang terletak di jalan 39 Kalapho Kabupaten Muang Wilayah Patani 94000. Nomor Telepon (073)-349228, Fax.(073)-310835. Berkenaan dengan pengawai Majelis Agama Islam Patani dan Datok Yuttitham setiap Wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa, Wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

- a. Menasehatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam Kepada Gubenuur.

³Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Umar bin Yusuf, di Majelis Agama Islam, 20 desember 2017

⁴Skripsi Hanan Thoma, *Penyelesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

- b. Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai masjid “kepala 12” setiap masjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Deprteman Agama dari pusat pemerintahan.
- c. Mengambil keputusan masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.
- d. Mengadakan melantikan pegawai masjid dengan secara resmi.
- e. Tolak ansur seandainya pegawai masjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.
- f. Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.
- g. Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan masjid, bangun masjid yang baru, memperbaiki masjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam Pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan di antaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di Pengadilan Agama Islam di Indonesia.

Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani mempunyai bangunan dua tingkat, dua bilik musyawarat, satu bilik musyawarat besar yang memuat anggota seramai 500 orang dan satu bilik musyawarat kecil yang memuat anggota seramai 30 orang, satu bilik musala, satu ruangan untuk kantor komprasi, satu bilik perpustakaan dan dua bilik pendamai, satu bilik yang dipertua, satu ruangan pegawai-pegawai dan satu bilik setia usaha dan satu bilik rekod yang untuk siaran radio.

Bangunan Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 2532 B./1989 M. Dengan perbelanjaan uang 7,000,500 Bath. (Tujuh Juta Lima Ratus Bath).⁵

2. Sejarah Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Sebelum perang dunia ke-II, para Alim Ulama' di Wilayah Patani merasa sangat bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam di Patani, sedang waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam *Ahwal Syakhsiyah* karena tidak ada orang yang bertanggung jawab seperti mufti, dengan keadaan yang demikian para Alim Ulama' di Patani bermusyawarah dan keluarlah suatu keputusan, bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama "*Majelis Agama Islam*".

Majelis Agama Islam Patani dibina pada tahun 2483 B. 1940 M. Yang mana pada waktu itu para *alim ulama* Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*.

Dengan demikian para *alim ulama* di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan

⁵Mengenaan ringkaskan Majelis Agama Islam Patani.

sekaligus berfungsi sebagai *Qadi Syar'i*, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.⁶

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan dilantik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan dianggap sebagai Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubenu) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.⁷

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerejaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam memutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan perjumpaan membentuk kerja sama antara *ulama* dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

⁶Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

⁷Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pengerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majlis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu ;

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.

2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
3. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
7. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujui oleh ketua besar di empat wilayah.⁸

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mula mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

⁸Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

Majelis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “Dato Yuttitam” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “Datok Yuttitam” yang didapat ini dari ketua Majelis Agama Islam Patani, didalam bahasa “Thai” atau bahasa “Siam” yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. “pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negeri itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari’ah Islam dalam ilmu fara’id.⁹

Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari maha Raja atau kalangan Imam”

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi didalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika

⁹ Skripsi Hanan Thoma, Penyesaian Sengketa Poligami. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus diselesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara diatas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari'ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga Dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku Hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum

Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus meubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)./1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut didalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah diwilayah tersebut khusus diwilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut didalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majlis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkenaan dengan pegawai Majlis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majlis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubernur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid “kepala 12” setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadukan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.


Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian didalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.¹⁰

¹⁰Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

3. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)



4. Visi, Misi Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand (MAIP).

(Visi) วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan:

Majelis Agama Islam Provinsi Patani. Adalah pusat manajemen organisasi keagamaan, sesuai dengan ajaran Islam dan organisasi masyarakat muslim memimpin pengembangan masyarakat belajar dengan etika. Persatuan adalah kekuatan. Mengajar perdamaian dan keadilan.¹¹

(Misi) พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัสยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
2. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.
3. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
4. ทุนบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร.

Terjemahan:

1. Adalah pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas public dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B.
2. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan social. Ekonomi dan pendidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan pembangunan
3. Kordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi sector public dan swasta. Meninggalkan rumah dan di luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluralis.
4. Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam keabadian.¹²

¹¹Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2018.

¹²Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2018.

5. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah:

1. Waliyulamri Qadir Syar'i

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penesehat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat wilayah Patani.

2. Badan Syar'i Dan Fatwa

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, talak, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

3. Badan Pentadbiran Dan Pengurusa Masjid

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan masjid, tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan masjid.

4. Badan Pendidikan Dan Pengajaran

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian masjid dan tadika; pengajian dan pembelajaran

sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa, kaum ibu; urusan pengajian dan pelajaran dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Darul Ma'rif dan Sekolah kanak-kanak Fathoni Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

5. Badan Penghubungan Dan Kemasyarakatan

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus perhidmatan awam.

6. Badan Keuangan Dan Ekonomi

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umroh; urusan barang halal.

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu : Bagian Syar'iyah : adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya :

1. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.
3. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisan.

4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
5. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
6. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut Undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran imam khatib bilal dan jamaah jawatan kuasa bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi, Imam khatib bilal berada dalam jawatan seumur hidup, ada pun jawatan jamaah jawatan kuasa bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut Undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut diatas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerja sama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dll.¹³

6. (นโยบาย) Dasar-Dasar Hukum Majelis Agama Islam Patani

1. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.
2. ให้คำวินิจฉัยพิตวาตามแนวทางของอิหม่านซาฟีอี.
3. ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพะะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลัน.
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาาระดับปรีฏูอินประจำมัสยิดและเข้าวชน.

Terjemahan:

¹³Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

1. Harus berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.
2. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
4. Menggangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bila.
5. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).

C. Temuan Hasil Penelitian

1. Sebab-sebab terjadinya Pernikahan Dini

Dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh sekian banyak masyarakat di patani khususnya di kabupaten kapho memiliki beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini, diantaranya:

a. Hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah sering terjadi dalam msyarakat Kabupaten Kapho karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya. Dan sebagian besar faktor pernikahan di usia dini yang terjadi di kabupaten kapho adalah hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah masih banyak terjadi. Dan sebagian besar kasus hamil di luar nikah merupakan aib yang harus disembunyikan dengan menikah meskipun belum cukup usia perkawinan. Perkembangan teknologi, salah satu pemicu penyimpang seks. Anak remaja terdasar informasi teknologi. Ketika

warnet berkembang di dalam teknologi. Terdapat teknologi informasi. Remaja dapat dengan mudah mengakses situs pornografi. Untuk merendam penyiaran pornografi mengambil kebijakan setiap warnet tidak dibenarkan menampilkan situs pornografi. Sekarang dengan perkembangan teknologi remaja mengakses pornografi tidak lagi di warnet tapi di handphone. Remaja mengakses pornografi itu dianggap kehidupan yang normal dan itu menjadi tren.

Dulu orangtua mengkhawatirkan anak remaja tentang pornografi. Kondisinya sekarang kesempatan untuk mengakses pornografi tidak saja anak remaja, tetapi juga anak-anak mulai SD (ประถม/Prathom) sampai SMP (มัธยมตอนต้น/Matyom thon ton).

Satu sisi, aktifitas remaja sudah lebih terbuka berinteraksi di luar rumah dan sekolah. Tren perilaku sudah mulai menggiring mereka kepada seksual menjadi tidak sehat. Misalnya dalam hal berpacaran. Dahulu orang berpacaran setelah tamat SMA (มัธยมตอนปลาย/Matyom thon play). Lalu mundur menjadi SMA (มัธยมตอนปลาย/Matyom thon play). Terus mundur menjadi SMA (มัธยมตอนปลาย/Matyom thon play). Sekarang ada anak-anak masih SD (ประถม/Prathom) sudah berpacaran. Secara psikologi terjadi percepatan perkembangan ketertarikan pada lawan jenis dan perkembangan sejsualitas lebih cepat.

Berapa kasus yang terjadi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, pada tahun 2011 sampai 2014 yang datang untuk mendaftarkan nikah adalah anak remaja status SMP (มัธยมตอนต้น/Matyom thon ton) dalam keadaan sudah hamil di luar nikah akibat pacaran. Ini membuktikan aktifitas seksual tidak dibarengi informasi tentang seks secara benar. Minimnya pengetahuan mereka tentang seks, orangtua baru mengetahui keadaan anak kondisi hamil. Kondisi itu yang selalu terjadi. Banyak orangtua yang tidak terima setelah mengetahui anak sudah hamil.

b. Kesiapan atau keinginannya sendiri

Selain orangtua, pendorong terjadinya pernikahan dini di kabupaten kapho disebabkan kemauan sendiri-sendiri dari pasangannya. Hal ini disebabkan karena mereka sudah merasa bias pencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga mereka yang telah kepunyaian pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan dini.

Seperti hasil wawancara penulis dengan warga desa Telok deraman Kecamatan Karubi Kabupaten Kapho Provinsi Patani dari keluarga; Waemuhammad Ilyas umur 26 th, menikah pada umur 19 tahun:

“Habih ngaji Matyom Aku tak ngaji doh. Aku kija denga ayah aku kija gaji kayu. Aku wasa aku ngaji cukup doh lepah padae tuh aku pilih nikah dengan gaewae aku”.

“setelah lulus MTs (มัธยม/Matyom) saya sudah tidak sekolah lagi dan saya bekerja dengan bapa saya sebagai tukang gergaji kayu. Saya rasa penghasilan saya sudah mencukupi sehingga saya memutuskan untuk menikah dengan pacar saya”.¹⁴

c. Mengurangi beban ekonomi keluarga

Adanya pernikahan dini di Kabupaten Kapho juga disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang. Para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Di Kabupaten Kapho , kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di Kabupaten tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya, kerana penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Masyarakat di Kabupaten Kapho mempunyai mata pencarian beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang

¹⁴Abdulloh, *wawancara*, (Kapho,20 November 2017)

telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi.

Seperti hasil wawancara penulis dengan warga desa Klubi Kecamatan Karubi Kabupaten Kapho Provinsi Patani dari keluarga; Rahana U-suf umur 18 tahun yang menikah pada umur 13 tahun:

“Aku ngaji habih tepat 6 orang tua aku takdak duit. Pah aku tak ngaji setahun. Aku dok saja dumah pah orang tua suruh aku nikah kalu turut aku tuh aku nak ngaji lagi tapi nak wak gaena orang tua ku takdak duit”¹⁵

“Setelah lulus SD saya tidak kuliah lagi karena orang tua saya tidak punya uang. Satu tahun saya santai-santai di rumah setelah itu saya menikah. Menurut saya saya mau kuliah lagi tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya itu kurang”

d. Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak

Orang tua merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan jika sudah menginjak besar, hal ini merupakan yang sudah biasa atau turun temuan. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama keluarganya, seperti poin diatas misalnya.

Masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Patani pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka

¹⁵Rahana U-suf, wawancara, (Klubi, 20 November 2017)

nantinya. Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil baligh* bagi masyarakat Kabupaten Kapho Provinsi Patani ditandai dengan haid bagi perempuan umumnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Kasus seperti ini banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah hanya sampai tingkat SD (มัธยม/matyom) atau SMP (มัธยมศึกษา/matyom ton play).

Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberkesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontok dan lari.

Seperti hasil wawancara penulis dengan warga desa Klubi Kecamatan Karubi Kabupaten Kapho Provinsi Patani dari keluarga; Abdulloh orang tua dari Salman Abdulloh umur 20 tahun yang menikah pada umur 15 tahun:

“masa matyom, ayah liat anak ayah ada gaewae, pah habih ngaji matyom ayah Tanya gaewae ya, nak sungoh dk kok anak ayah kae main-main, gaewae ya jawab kata nak sungoh, lepah tuh ayah niakh

fak ya, pada dok naik mutu kali orang kampong liat tak molek baik wi nikah-nikah”¹⁶

“waktu SMP, saya melihat anak saya sudah punya pacar, lalu setelah lulus SMP pacarnya saya Tanya, anak saya ini mau dibuat serius atau hanya main-main, setelah pacarannya menjawab dibuat serius, maka langsung saya nikahkan saja, daripada Cuma diboncengi malah tidak baik dilihat tetangga”

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa beliau (Bapak Abdulloh), ditakutkan anaknya merusak nama baik keluarga, sehingga dia Cepat-cepat menikahkan anaknya. Dia merasa anaknya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Begitu jugak dengan Zakariya orang tua dari Sumaiyah Zakariya umur 22 tahun yang menikah umur 16 tahun warga desa Klubi kabupaten Kapho Provinsi Patani:

“habih matyom anak aku tak ngaji, pada dengan dok rumah saja takdak kijo pah bomolek masa tuh ada orang masuk mitak, aku pon paka wi salu, lepah nikah napakkata tua”¹⁷

“setelah lulus SMA anak saya sudah tidak sekolah, daripada di rumah tidak ada pekerjaan dan pada saat itu ada yang melamarnya, maka anak saya, saya nikahkan saja, selain itu saya sudah kelihatan besar”

e. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Mereka yang hanya bersekolah hingga tamat SD (ประถม/Matyom) dan SMP (มัธยมตอนต้น/ Matyom thon ton) tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

¹⁶Abdulloh, *Wawancara*, (Klubi, 20 November 2017)

¹⁷Zakaria, *Wawancara*, (Klubi, 20 November 2017)

Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi mereka untuk melakukan hal-hal diluar batas (hubungan seksual) yang mengakibatkan mereka hamil dan akhirnya menikah di usia muda.

Tabel Data Pernikahan Dini di Kabupaten Kapho Tahun 2011-2014

No	Nama-Bin/Binti	Umur	Pendidikan	Tahun Menikah	Alamat
1	Rusmi Ilyas (Pr)	16	SMA	2011	Banggul jebaeng
2	Suraini Che'Latih (Pr)	16	SMA	2011	Klubi
3	Ubai Usuf (Lk)	19	SMA	2011	Ma'nang dalam
4	Waemuhammad Ilyas (Lk)	19	SMA	2011	Telok deramae
5	Zulkifli Mhm.Razak (Lk)	19	SMA	2011	Klubi
6	Hayasi Ahmad (Lk)	18	SMA	2011	Banggul jebaeng
7	Salman Abdulloh (Lk)	19	SMA	2011	Telok halo
8	Hartina Wani' (Pr)	16	SMA	2011	Klubi
9	Rahimah U-suf (Pr)	16	SMA	2012	Klubi

10	Safiyah Abd. Latif (Pr)	16	SMA	2012	Klubi
11	Marina Hawan (Pr)	15	SMP	2012	Ma'rubutuk
12	Sumaiyah Zakariya (Pr)	16	SMA	2012	Klubi
13	Kuyira Tuanmuda (Pr)	16	SMA	2012	Klubi
14	Yamilah HajiAhmad (Pr)	16	SMA	2013	Klubi
15	Asma' HajiAhmad (Pr)	15	SMP	2013	Klubi
16	Ahmad rokib Daud (Lk)	19	SMA	2013	Telok deramae
17	Afwan Ahmad (Lk)	18	SMA	2013	Pasir jawa
18	Ihsan Ilyas (Lk)	16	SMP	2013	Ma'nang taya
19	Fayira Musa (Pr)	16	SMP	2013	Klubi
20	Rahana U-suf (Pr)	13	SMP	2013	Klubi
21	Sufia Hajihawan (Pr)	16	SMA	2013	Klubi
22	Hartina' Wani' (Pr)	16	SMA	2014	Klubi
23	Rahana U-suf (Pr)	14	SMP	2014	Klubi
24	Usman Muktar (Lk)	17	SMA	2014	Klubi
25	Asimah Hawang (Pr)	16	SMA	2014	Ke'ra
26	Arita Syukri (Pr)	16	SMA	2014	Klubi

2. Implikasi terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini di Kabupaten Kapho mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah dini. Dan tidak jarang dari mereka yang melangsungkan pernikahan dini tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bias hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang terjadi setelah hidup bersama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, Percekcokan, bentrokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Banyak orang yang telah melangsungkan pernikahan akan tetapi bagi mereka tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah dini. Selain menyebabkan dampak pada pasangan suami istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya. Contohnya cekcok terus antara keduanya, anak tidak terurus, dan karena pikiran masih anak kecil jadi tugas rumah tangga itu yang mengerjakan masih orang tuanya sendiri.

Bagi mereka yang menikah dini tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan mereka jalani setelah hidup bersama dengan pasangannya. Setelah dua pasangan tersebut hidup terumah tangga dan memiliki anak, dan akhirnya mereka merasa begitu besar tanggungan yang harus mereka pikul, dengan pekerjaan yang mereka geluti mereka belum bias memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka mencari pekerjaan sampingan.

Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula bagi anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 16 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

Selain berdampak pada suami istri dan anak-anaknya, pernikahan dini juga memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancer maka kedua orang tua mereka akan senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya pernikahan dari anak-anaknya mengalami kegagalan akan merasakan sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

Kasus diatas merupakan kasus yang ada pada pasangan suami istri, dan dijelaskan pada hubungan diatas ada sisi negative dan positi. Maka, akibat adanya kecocokan dan serta tidak ada keharmonisan serta kurangnya pengertian

antara suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anak serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-gangguan pada fisik si anak. Pernikahan dini merupakan suatu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan. Secara sederhana bahwa pernikahan dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, apabila dibandingkan dengan pernikahan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa pernikahan dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan, kerana pernikahan yang memenuhi persyaratan usia pun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan pernikahan sebagaimana yang disebutkan diatas.

Namun demikian, pernikahan dini jelas beresiko lebih besar daripada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usai. Pernikahan dini tidak hanya dapat berakibat negative terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil pernikahan dini, keluarga dan masyarakat.

3. Proses penyelesaian pernikahan dini oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten kapho provinsi Patani pada peringkat awal dahulu banyak melibatkan kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

Proses menunjuk juga atas kebenaran-kebenaran yaitu memandangkan pernikahan dini dibenarkan oleh Majelis Agama Islam, maka adalah perlu kemampuan mereka itu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, dalam konteks Undang-undang, kebenaran tersebut adalah perlu diajukan di Majelis Islam Patani Selatan Thailand. Oleh mereka yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam prinsip Patani, Ia juga dibuat supaya tidak membebankan mereka di kemudian hari.

- a. Mereka itu perlu mendapatkan formulir permohonan pernikahan dini dari Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand boring tersebut harus diisi dengan maklumat yang benar dan lengkap seperti mana yang dikehendak oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.
- b. Selepas mendapatkan formulir, permohonan dahulunya dan menjalani kursus di Kabupaten serta mendapatkan Sertifikat
- c. Pemohonan, Sertifikat dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu, untuk mendapat sokongan dari Majelis Agama Islam.
- d. Pemohonan menfailkan dokuman-dokumen tuntutan itu, salinan KTP pihak-pihak formulir salinan, formulir pengesahan permastautinan

(bertempat tinggal), yang di minta oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

- e. Menjalani perbincangan dengan tertutup. Perbincangan terus berjalan sehingga menemukan hujun akhir sebelum Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand membuat keputusan.
- f. Pemberitahuan keputusan, setelah perbicara di jalankan dan semua keterangan-keterangan di jelaskan, maka Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.

D. Pembahasan

Dari seluruh data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan, tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah analisis data. Data-data tersebut akan peneliti analisis dengan menggunakan deskriptif, induktif dan deduktif yang akan dilakukan dengan pola berfikir rasional.

1. Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agamadan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya pernikahan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya kita dapat pahami ada beberapa aspek yang mendorong terjadinya pernikahan dini baik dari orangtua, ekonomi, pendidikan, social, serta adanya implikasi yang terjadi dalam pernikahan dini.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat di Kabupaten Kapho Provinsi Patani, bahwa pernikahan dini masti terjadi akan tetapi tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ketahun, karena masyarakat disini sudah tidak seperti dulu, artinya pemikiran masyarakat sudah banyak berkembang.

Dan dari hasil yang menyatakan semakin turunnya tingkat terjadinya pernikahan dini tersebut ditunjukkan dengan data hasil wawancara dengan pelaku serta parmasyarakat di Kabupaten Kapho. Hasil survey yang peneliti peroleh menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan itu ditingkatkan, dan memikirkan dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini, maka pernikahan di usia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak.

Berapa hasil observasi yang menulis dapatkan menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah hamil diluar nikah bagi pasangan-pasangan muda yang berpacaran melampaui batas. Sebagian besar dari mereka yang masih berusia. SMP (มัธยมตอนต้น), tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka lakukan. Tingkat emosi yang masih tinggi membuat mereka tidak dapat berfikir bahwa hal tersebut sangatlah tidak baik bagi mereka.

Dengan adanya batasan umur pernikahan baik bagi wanita ataupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini dilakukan semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka

langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sedangkan telah dikemukakan diatas, bahwa umur yang dikehendaki ini yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari Majelis Agama Islam terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga. Agar terlaksana dengan baik, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa dampak anak yang menikah diusia dini adalah dampak psikologi, jika anak dinikahkan dibawah umur maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis, mereka lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap. Dan usia matang atau kesiapan umur secara psikologi adalah usia bagaimana kota berpola sikap, pola perasaan, pola pikir dan perilaku sehingga pasangan tersebut mampu menjaga egoism serta sikap piker dalam rumah tangga dan disanalah terjalin pasangan yang harmonis.

Selain dampok secara psikologi ada pula dampak biologis, yaiu anak yang belum cukup usia di dalam orang reproduksi belum cukup untuk dibuahi, karena masa-masa itu adalah masa proses menuju kematangan. Jika dipaksa, hal itu bias membahayakan ibu dan sang bayi.

2. Implikasi terjadinya Pernikahan dini

Pernikahan adalah suatu anugerah, kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan muncul kerana ada sebab diantaranya karena ada ikatan Batin yang disebutkan cinta, saling suka dan dibumbuhi rasa sayang, dan dari situlah pernikahan terjalan dengan harmonis. Tetapi banyak orang yang menyalah artikan sebuah ikatan suci tersebut, mereka para masyarakat beranggapan bahwa nikah itu muda, tanpa berfikir matang terlebih dahulu untuk masa telah menikah dan akibatnya banyak para pasangan suami istri yang bercerai dan itupun tidak sedikit.

Begitu juga dengan pernikahan anak diusia dini, mereka tidak berfikir bagaimana masa depan mereka nantinya. Seperti halnya dengan tempat yang saya teliti, Kabupaten Kapho Provinsi Patani. Banyak warga di daerah tersebut yang menikah di usia dini, baik atas dasar hamil diluar nikah, keinginan sendiri ataupun keinginan orang tua. Namun mayoritas dari mereka yang menikah di usia dini dikarenakan hamil di luar nikah.

Dan banyak pula dari sekian masyarakat yang menikah di usia dini megalami penyesalan, sebab bahtera rumah tangga yang mereka bina mengalami percekcoakan karena hal sepele dan kemudian berujung pada perceraian. Dan peneliti menemukan beberapa implikasi yang di alami oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah umur diantaranya bahtera rumah tangga mereka tidak harmonis, sering bertengka, pisah ranjang bahkan sampai bercerai.

Dan hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah:

- a. Pertengkaran dan percekocan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil.
- b. Akan mengakibatkan perceraian.
- c. Sangat terkait dengan masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan
- d. Telah menghilangkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Namun, tidak semua dari kasus pernikahan dini berdampak negative. Tidak sedikit dari mereka yang hidupnya bahagia dan berkecukupan dengan keluarga kecil mereka.

3. Alasan Majelis Agama Islam Wilayah Patani menerima perkara pernikahan dini

Perbagai alasan yang difikirkan diterima oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Untuk seseorang itu melaksanakan Pernikahan dini. antara alasan utama yang sering digunakan adalah untuk menghindarkan diri dari maksiat, Bisa menikmati kebersamaan tanpa harus khawatir karena sudah jelas dan sah secara agama dan bisa menjadi lebih bertanggung jawab.